

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax avoidance* : Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Almira Azzahra¹⁾, Triyono²⁾*

^{1,2} Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sebanyak 222 perusahaan telah memenuhi kriteria sebagai unit observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax avoidance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, komite audit

Copyright (c) 2024 Almira Azzahra

✉ *Corresponding author :

Email Address : b200200075@student.ums.ac.id, tri280@ums.ac.id
D:\JURNAL\ECOTAL\5.2\ek108@ums.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia. Karena kekayaan alamnya, budaya konsumtifnya yang tinggi, dan lokasinya yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia, banyak pengusaha yang ingin mendirikan bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini akan meningkatkan penerimaan pajak negara, yang merupakan keuntungan bagi pemerintah. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan berdasarkan Undang-Undang tanpa menerima imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar, dimana pajak menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2023 mencapai Rp1.246,97 triliun, yang setara dengan 72,58% dari target APBN 2023. Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 6,4% dibandingkan tahun sebelumnya, namun melambat dibandingkan Agustus 2022. Penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berlakunya kebijakan PPS menjadi faktor penyebabnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak ke depan akan mengikuti fluktuasi variabel makro seperti harga komoditas, konsumsi domestik, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya. Realisasi penerimaan PPh nonmigas menjadi yang terbesar, mencapai Rp708,23 triliun dengan pertumbuhan 7,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp447,58 triliun dengan

peningkatan 8,14%, sedangkan penerimaan PBB dan pajak lainnya turun 12,01%, dan penerimaan PPh migas terkontraksi sebesar 10,58% (kemenkeu.go.id).

Pemerintah aktif mengupdate kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia, tetapi masih banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menjadi indikasi untuk melakukan penghindaran pajak secara legal demi memaksimalkan laba perusahaan. Meskipun penghindaran ini sah, hal ini mengurangi penerimaan pajak negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dan mengurangi laba bersih mereka. Jika banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka pemerintah akan mengalami penurunan penerimaan pajak. (Pramesti et al., 2022).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing (www.globalwitness.org).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Untuk mengetahui perkembangan perpajakan di Indonesia terutama dalam hal penghindaran pajak mengenai masih terdapat tindakan penghindaran atau sudah berkurang, maka dilakukan penelitian terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor - faktor yang digunakan untuk menilai tingkat penghindaran pajak yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan komite audit.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Kasmir (2018:196) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan dan pendapatan investasi. Profitabilitas mempunyai berbagai ukuran, diantaranya adalah return on assets atau ROA. Profitabilitas (Return On Assets) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). Sedangkan menurut (Mahdiana Qibti Maria & Amin, 2020) profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan ditinjau dari total asset ataupun dari total penjualan. Semakin besar nilai total asset sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mapan dan mampu mengelola keuangannya dengan baik, sehingga cenderung untuk melakukan pengelolaan pajaknya agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi para pemangku kepentingan (Roslita & Safitri, 2022). Dalam kasus ini, ukuran perusahaan sangat penting dalam praktik penghindaran pajak dan dapat berdampak besar pada pembayaran pajak perusahaan. Penelitian terkait dengan ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Heru Harmadi Sudibyo (2022), (Erlin et al., 2023) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian oleh (Marlinda et al., 2020) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap yaitu dimana beban penyusutan pada aset tetap perusahaan dapat menjadi pengurang pada beban pajak atas penghasilan kena pajak. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan

adanya beban penyusutan aset tetap, jika intensitas aset tetap semakin besar maka beban depresiasi juga ikut meningkat maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena itu adanya pos beban depresiasi yang terdapat dalam aset tetap dapat mengurangi jumlah laba. Menurut penelitian (Rizky & Puspitasari, 2020), (Noviyani & Muid, 2019), (Winarto & Oktaria, 2022) Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian (Vira Aprilia, Majidah, Ardan Gani Asalam, 2020) intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kegiatan *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit ialah komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu dewan dalam fungsi pengawasan terhadap audit internal serta audit eksternal. Sedangkan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengartikan komite audit sebagai suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya ialah membantu fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas implementasi dari corporate governance pada perusahaan-perusahaan (S.T. Tahlia et al., 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan berfokus pada hubungan antara pihak prinsipal dan agen dalam sebuah kontrak, di mana agen bertindak atas nama prinsipal untuk melaksanakan tugas tertentu. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa pihak agen dan prinsipal memiliki motivasi yang berbeda dan tindakan agen tidak selalu sesuai dengan keinginan prinsipal. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk meminimalkan biaya yang timbul akibat informasi yang tidak simetris dan ketidakpastian.

2. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa menerima timbal balik secara langsung. Pajak juga didefinisikan sebagai pemindahan kekayaan dari masyarakat ke negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Kelebihan pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan tabungan publik yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik. (Farrelly Jacynda Sukma Putri, 2022). Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi budgetair dan fungsi mengatur. Selain itu, ada tiga sistem pemungutan pajak yang berbeda yang dapat digunakan oleh pemerintah.

3. *Tax avoidance*

Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah metode dan pendekatan untuk menghindari pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak. Dalam praktiknya, penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal. Masalah penghindaran pajak merupakan masalah yang rumit karena terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya pemungutan pajak.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return on Assets (ROA) yang di prediksi akan mempengaruhi *Tax avoidance*. Return on Assets merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. (Anggraeni & Kristanti, 2019). Apabila ROA negatif berarti aktiva yang dipergunakan perusahaan tidak menghasilkan laba sehingga merugi. Sebaliknya jika ROA menunjukkan positif atau memperoleh laba, perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dianggap mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Bawazier, 2022). Berdasarkan teori keagenan, laba yang besar akan memicu manajemen melakukan pengelolaan beban pajak agar kompensasi atas kinerja manajemen tidak berkurang sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam

mengelola beban pajak perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan utang pajak sehingga profitabilitas perusahaan setelah pajak akan menurun karena besarnya beban pajak yang disesuaikan dengan laba yang diperoleh sebelum pajak. Laba sebelum pajak yang tinggi menunjukkan *tax avoidance* yang tinggi oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya (Susilo, 2023). (Mahdiana Qibti Maria & Amin, 2020), (Ependi, 2020), dan (Liando et al., 2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Menurut (Manan et al., 2022) Ukuran perusahaan merupakan variabel yang menandakan banyaknya harta atau kekayaan milik perusahaan, hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengelompokkan perusahaan dengan kategori perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Ukuran perusahaan berhubungan dengan tingkat pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan laporan dari DJP, masih ada beberapa perusahaan besar yang belum membayar pajak di Bursa Efek Indonesia. Kemungkinan hal ini terjadi karena ada kesulitan dalam penyelesaian laporan antara petugas pajak dan Perusahaan (Nugraha & Rahmawati, 2023). Perusahaan besar cenderung memiliki celah pajak yang lebih fleksibel dan mereka dapat memanfaatkannya untuk penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan aktivitas terbatas memiliki lebih sedikit celah pajak untuk dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan (Dwi Urip Wardoyo et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Marlinda et al., 2020), (Christy & Subagyo, 2019), (Pahala et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

6. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax avoidance*

Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang termasuk ke dalam aset tidak lancar yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No. 16 Tahun 2015). Hubungan antara intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak adalah semakin besar intensitas aktiva tetap yang diinvestasikan dalam aktiva tetap, maka semakin besar pula beban penyusutan yang dikurangkan sehingga menjadi dasar perhitungan pajak terutang semakin kecil. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Investasi pada aset tetap akan menyebabkan timbulnya beban-beban yang mendorong niat untuk mengurangi laba, yang pada akhirnya membentuk sikap untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam perhitungan pajak perusahaan, besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan akan mempengaruhi penghasilan kena pajak yang kemudian digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Dengan demikian, intensitas aset tetap menjadi faktor penting dalam penghindaran pajak, karena mempengaruhi besarnya penghasilan dan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. (Wira, 2022). Penelitian dari (Ependi, 2020) dan (Pratiwi & Pramita, 2021) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

7. Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* yang di moderasi oleh Komite Audit

Tingginya laba yang dihasilkan melalui Return on Assets (ROA) menunjukkan keberhasilan kinerja manajer dan akan memberikan kompensasi yang tinggi. Namun,

laba yang tinggi juga berarti beban pajak yang tinggi, yang dapat mengurangi laba perusahaan. Manajer cenderung mementingkan diri sendiri dan melakukan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Praktik penghindaran pajak ini menyebabkan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Penghindaran pajak membuat laporan keuangan menjadi tidak transparan dan berpengaruh pada nilai perusahaan dan kerugian bagi pemegang saham. Hal ini mengakibatkan biaya monitoring yang dibebankan pada pemegang saham untuk mengawasi tindakan manajer. Selain itu, pemegang saham juga harus mengeluarkan biaya terkait praktik penghindaran pajak, seperti biaya konsumsi manajemen, pembentukan kerajaan pribadi, biaya implementasi, kerugian reputasi perusahaan, dan kemungkinan hukuman (Gunawan, 2022). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan yang telah go public. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan dan memastikan transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Semakin banyak anggota komite audit, semakin mudah untuk mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh manajer dan meningkatkan transparansi informasi dalam laporan keuangan (Asprilla & Hari Adi, 2023). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut: H4: Komite audit dapat memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

8. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang di moderasi oleh komite audit

Menurut teori keagenan, perusahaan yang besar cenderung memiliki operasi yang kompleks dan berkinerja baik dalam meningkatkan laba. Namun, para agen perusahaan cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak jika laba perusahaan meningkat, agar kompensasi mereka tidak dipotong (Malau, 2021). Ukuran perusahaan bisa diukur berdasarkan penjualan secara keseluruhan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya aktivitas penghindaran pajak karena laba yang dihasilkan berpengaruh terhadap beban pajak. Dewan direksi membentuk komite audit untuk membantu dalam menjalankan tugasnya dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung perencanaan manajemen pajak yang signifikan dalam jangka panjang. Tingkat agresivitas dalam menghindari pajak cenderung menurun seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan dan keberadaan komite audit (Erfinal & Chandra, 2020). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Komite audit dapat memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*

9. Intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* yang di memoderasi oleh komite audit

Penilaian intensitas aset tetap dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap dapat membantu perusahaan mengurangi pembayaran pajak melalui beban penyusutan. Investasi ini dikenal sebagai Fixed asset intensity, di mana penurunan laba sebelum pajak akan menyebabkan peningkatan penyusutan yang dilakukan (Supriyanto, 2021). Perusahaan menggunakan aset tetap untuk mengurangi biaya pajak dan meningkatkan agresivitas pajak, sehingga penting bagi mereka untuk menjalani audit. Komite audit memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan pajak, yang dapat mengurangi potensi penghindaran pajak. Dengan kewenangannya, komite audit dapat mencegah adanya kegiatan yang menyimpang dalam laporan keuangan (Raflis & Ananda, 2020). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Komite audit dapat memoderasi hubungan intensitas aset tetap terhadap *Tax avoidance*

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumentasi hasil laporan keuangan yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Penelitian ini akan dibuktikan dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis statistik dengan analisis regresi moderasi dibantu menggunakan aplikasi SPSS 25.

2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Sampel yang terdapat pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama kurun waktu tiga tahun yaitu dimulai 2020-2022, berdasarkan *purposive sampling*.

3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Tax avoidance merujuk pada upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah-celah peraturan perpajakan yang ada. Prinsip utama dari penghindaran pajak adalah agar perusahaan dapat mencapai laba maksimal. Pengukuran *tax avoidance* diprosikan dengan Effective Cash Rate (ETR), sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \text{Tarif Pajak Tahunan} - \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel Independen

a. Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Profitabilitas, diprosikan dengan menggunakan Return On Assets yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengelompokkan perusahaan menjadi besar dan kecil berdasarkan nilai ekuitas, penjualan, jumlah karyawan, total aktiva, dan faktor lainnya. Ukuran perusahaan juga menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya (Ariska et al., 2020). Ukuran perusahaan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

c. Intensitas Aset Tetap

Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi menggambarkan semakin besar investasi perusahaan tersebut terhadap aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang banyak akan menanggung beban depresiasi yang besar. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Nasution & Mulyani, 2020). Intensitas aset tetap dapat dihitung dengan cara sebagai berikut .

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3. Variabel moderasi

a. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini menggunakan proporsi komite audit yaitu

perbandingan jumlah komite audit dengan jumlah dewan komisaris. Komite audit dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Adapun persamaan regresi moderasi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1 \text{ Prof} + \beta_2 \text{ UP} + \beta_3 \text{ IAT} + \varepsilon$$

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1 \text{ Prof} + \beta_2 \text{ UP} + \beta_3 \text{ IAT} + \beta_4 \text{ KA} + \beta_5 (\text{Prof} * \text{KA}) + \beta_6 (\text{UP} * \text{KA}) + \beta_7 (\text{IAT} * \text{KA}) + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR = Tax avoidance

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien Regresi

Prof = Profitabilitas

UP = Ukuran Perusahaan

IAT = Intensitas Aset tetap

KA = Komite Audit

ε = Kesalahan Residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive sampling)	225
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022	(36)
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten dan lengkap dengan mata uang rupiah selama periode 2020-2022	(67)
4.	Perusahaan yang tidak menghasilkan laba positif secara berturut-turut selama periode 2020-2022	(42)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	(1)
6.	Total sampel penelitian dari tahun 2020-2022 atau (3) tahun	237
7.	Outlier	(15)
8.	Total sampel setelah outlier dari tahun 2020-2022 atau (3) tahun	222

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

A. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan asumsi Central Limit Theorem (CLT) yaitu apabila n lebih besar dari 30 atau total data yang diteliti lebih dari 30, maka hasil data semakin mendekati normal. Penelitian ini menggunakan data yang berjumlah 222 dengan jumlah ini dapat dikatakan jika jumlah data melebihi 30, maka hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti dapat dikatakan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas dengan uji perhitungan tolerance VIF memiliki nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terbebas dari multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *rank spearman* menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 atau lebih dari 5% disimpulkan model regresi tidak adanya mengandung heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji statistic *durbin Watson - 2*. Hasil olah data menunjukkan pada model penelitian pertama nilai DW sebesar 1,919 dan model penelitian kedua nilai DW sebesar 1,887. Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan nilai DW diantara -2 dan +2. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari autokorelasi.

B. Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Regresi Moderasi

Model	Model 1			Model 1		
	Coeff.	t	Sig	Coeff.	t	Sig
(Constant)	-.374	-2.013	.045	.677	1.417	.158
Profitabilitas	.482	3.245	.001	.060	.175	.862
Ukuran Perusahaan	.009	1.429	.154	-.027	-1.722	.087
Intensitas Aset Tetap	.077	1.493	.137	.145	1.013	.312
Komite Audit				-1.369	-2.560	.011
X1M				.431	1.159	.248
X2M				.048	2.592	.010
X3M				-.093	-.622	.535
F		,004 ^b			,001 ^b	
Adjusted R Square		0,047			0,076	

Sumber : Data Diolah di SPSS, (2024)

Dari hasil output di atas, maka di peroleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut :

$$ETR = -0,374 + 0,482 \text{ PROF} + 0,009 \text{ UP} + 0,077 \text{ IAT} + \varepsilon$$

$$ETR = 0,677 + 0,60 \text{ Prof} + 0,027 \text{ UP} + 0,145 \text{ IAT} + 1,369 \text{ KA} + 0,431 \text{ Prof*KA} + 0,048 \text{ UP*KA} + -0,093 \text{ IAT*KA} + \varepsilon$$

Hasil uji simultan F menunjukkan besar nilai signifikansi 0,004 pada model penelitian pertama dan 0,001 pada model penelitian kedua. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi moderasi sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan fit model regression.

Nilai *Adjusted R Square* pada model penelitian pertama sebesar sebesar 0,060 dan 0,047. Hal ini berarti variabel *Tax avoidance* dapat dijelaskan sebanyak 4,7% oleh variabel Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 95,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisa regresi pada penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* pada model penelitian 0,076 atau 7,6%. Hal ini dapat disimpulkan variabel *Tax avoidance* dapat dijelaskan oleh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Komite Audit sebesar 7,6%, sedangkan sisanya sebesar 0,924 atau 92,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis penelitian ini.

Hasil uji statistik t digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Aturannya adalah bahwa

hipotesis dapat diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Hasil yang diperoleh berdasarkan Tabel diatas

1. Variabel Profitabilitas memiliki nilai signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H1 diterima, artinya profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,154 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H2 ditolak, artinya Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel Intensitas asset tetap memiliki nilai signifikansi 0,137 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H3 ditolak, artinya Intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Variabel komite audit memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,248 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H4 ditolak, artinya komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Variabel komite audit memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,010 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H5 diterima, artinya komite audit dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
6. Variabel komite audit memoderasi pengaruh Intensitas asset tetap terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi 0,535 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan H6 ditolak, artinya komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh Intensitas asset tetap terhadap *tax avoidance*.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu terbukti dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang peneliti kemukakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, ketika semakin rendah tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajak dengan jujur dan tidak melakukan penghindaran pajak. Dalam teori keagenan, manajemen perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berupaya meningkatkan kinerja untuk mendapatkan penilaian baik serta kompensasi dan bonus. Pemilik perusahaan juga menginginkan laba tinggi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan ROA tinggi dianggap mampu menghasilkan laba yang tinggi, menandakan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga mematuhi peraturan perpajakan karena penghindaran pajak dapat merusak nama baik perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemampuan untuk membayar pajak sesuai dengan sumber daya yang digunakan (Puspitasari et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurul Janatin & Pardi, 2022), (Ponia Nurjanah & Nurdin, 2021), dan (Fadhila & Andayani, 2022) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu terbukti dengan nilai signifikansi

sebesar $0,154 > 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* perusahaan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama dalam hal perpajakan, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh pada *Tax avoidance*, karena perusahaan patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus tidak hanya pada perusahaan besar tetapi perusahaan kecil juga dapat menarik perhatian fiskus agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mahdiana & Amin, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wansu & Dura, 2024) dan (Amelia & Febyansyah, 2023) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa intensitas aset tetap secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu terbukti dengan nilai signifikansi sebesar $0,137 > 0,05$. Tidak adanya pengaruh dari intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan diakibatkan oleh perusahaan dengan tingkat intensitas tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan. Aset tetap tidak mampu mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan (Nurul Adrisa, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabilla & Pratomo, 2022) bahwa Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Variabel komite audit memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa komite audit secara parsial tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hal itu terbukti dengan nilai signifikansi sebesar $0,248 > 0,05$. Komite audit bertugas mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan serta pengawasan dalam penyajian laporan keuangan sehingga semakin banyak anggota komite audit maka dapat mengurangi penyimpangan yang dilakukan manajer dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih transparan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh komite audit dalam memoderasi profitabilitas dan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Asprilla & Hari Adi, 2023) dan (Rahayu, 2021). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan baiknya tata kelola perusahaan ditandai dengan adanya komite audit sebagai pengawas internal untuk mengawasi pelaporan keuangan, sehingga dapat mengurangi adanya praktik *tax avoidance* (Rudiatun & Suryaningrum, 2023).

5. Variabel komite audit memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa komite audit secara parsial dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal itu terbukti dengan nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian

(Putranto et al., 2023) bahwa Komite Audit akan lebih mudah menjalankan fungsinya pada perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Tentunya hal ini dikarenakan pada perusahaan besar, Komite Audit akan mendapatkan dukungan dari berbagai divisi sehingga mempermudah untuk melakukan pengawasan terhadap praktik perpajakan. Jumlah komite audit yang cukup banyak akan bisa mengontrol atau menurunkan penghindaran pajak pada perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi aspek tindakan dalam menghindari pajak sebab perusahaan yang besar memiliki kecenderungan mempunyai komite audit dengan jumlah banyak dibandingkan perusahaan kecil agar dapat mendukung manajemen perusahaan untuk tidak menghindari pajaknya (Komara et al., 2022).

6. Variabel komite audit memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa komite audit secara parsial dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal itu terbukti dengan nilai signifikansi sebesar $0,535 > 0,05$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap pada perusahaan manufaktur tidak mempengaruhi besaran ETR yang dihasilkan oleh perusahaan dan terdapat indikasi bahwa pada perusahaan manufaktur terdapat banyak aset tetap yang habis umur ekonomisnya. Ketika suatu perusahaan membeli aset dengan umur di atas satu tahun, perusahaan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu penggunaannya. Sehingga mengakibatkan intensitas pajak tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adanya komite audit dalam perusahaan tidak mampu mengontrol tindakan manajer yang dikarenakan kurangnya peran komite audit dalam aktivitas perusahaan. Komite audit melakukan dan menjalankan tugasnya berdasarkan bukti-bukti transaksi. Selain itu, aset tetap digunakan perusahaan untuk mendorong peningkatan keuntungan perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya sebuah perusahaan dan aset yang dimilikinya tidak mempengaruhi *tax avoidance* (Pertiwi & Purwasih, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Berdasarkan kriteria sampel penelitian ini adalah 222 perusahaan. Sesuai dengan pembahasan, kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu peneliti menggunakan periode waktu hanya 3 tahun sehingga belum mampu mewakili dan menjelaskan pengaruh yang lebih besar terhadap *tax avoidance*, dengan waktu yang singkat maka kejadian dalam suatu perusahaan belum terlalu terlihat. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk kelompok industri lain, serta faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* cukup banyak namun dalam penelitian ini hanya mengambil 3 variabel yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan dengan moderasi komite audit.

Saran untuk para peneliti selanjutnya ialah peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti koneksi politik, manajemen laba, financial distress, sales growth dan masih banyak lagi. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel moderasi lain yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Peneliti selanjutnya dapat juga memperluas populasi penelitian, seperti sektor pertambangan, properti & real estate, dan lain sebagainya atau memperluas populasi penelitian di luar negara Indonesia guna mengetahui hasil penelitian di berbagai negara, dandisarankan untuk menambahkan tahun penelitian agar hasil penelitian dapat lebih akurat dan konsisten dari variabel-variabel yang digunakan.

Referensi :

- Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN , LEVERAGE , DAN UKURAN. 4(4), 2587-2599.
- Anggraeni, D., & Kristanti, I. N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Firm Size Dan Sales Growth Terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). 1-9.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133-142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Asprilla, V., & Hari Adi, P. (2023). Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(3), 2031-2042. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1522>
- Bawazier, M. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap *Tax avoidance*. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 10(01), 33-40. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.10.01.33-40>
- Christy, J., & Subagyo. (2019). Pengaruh Firm Size, Sales Growth, dan ROA Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 139-150. <http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/Akun/article/view/1805>
- Ependi, H. (2020). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Corporate Governance, Terhadap *Tax avoidance* Terhadap Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Fokus Terhadap Perusahaan Jasa Keuangan Dan As. *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 79-85. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Erfinal, & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. In *Akuntansi dan Keuangan (Vol. 2, Issue 2)*.
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax avoidance*. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 112-121. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.855>
- Farrelly Jacynnda Sukma Putri. (2022). Analisis Mengenai Penggolongan Dan Sifat Pajak Yang Berlaku Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia. November.
- Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik. In *Owner (Vol. 6, Issue 1)*. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618>
- Heru Harmadi Sudibyo. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78-85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900-4916. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4046/pdf>

- Liando, D. N., Sondakh, J. J., Mintalangi, S. E., Profitabilitas, A. P., Tetap, I. A., Liando, D. N., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. E. (2023). TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2018-2021 ANALYSIS OF THE EFFECT OF PROFITABILITY , LEVERAGE , FIXED ASSET INTENSITY ON TAX AVOIDANCE IN FOOD AND BEVERAGE SUBSECTOR COMPANIES 2018-2021 *Jurnal EMBA Vol . 11 N. 11(3)*, 208–219.
- Mahdiana Qibti Maria & Amin. (2020). Perusahaan , Dan Sales Growth Terhadap Tax. 0832, 127–138.
- Manan, M. A., & Hasnawati, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Distress yang di Kontrol oleh Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Industri Sektor Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(4), 279–292. <https://doi.org/10.35912/jakman.v3i4.1197>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2010*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Nurul Janatin, A., & Pardi. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Good Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*. *Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin , 2(1)*, 210–224.
- Pahala, D., Mulyadi, J., & Darmansyah. (2021). Pengaruh ROA, DER, SIZE DAN Sales Growth terhadap *Tax avoidance* Dengan Audit Committe sebagai Pemoderasi. *JIsEB*, 2(1), 11–22.
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477–487.
- Ponia Nurjanah, & Nurdin. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap *Tax avoidance*. *Bandung Conference Series: Business and Management*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.29313/bcsbm.v1i1.101>
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.
- Rahayu, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dewan Komisaris Independen. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komsiaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*, 10(28).
- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja dan Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 25(2), 189–201. <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/download/482/378/>
- Rudiatun, R., & Suryaningrum, D. H. (2023). The effect of ownership structure and audit committee characteristics on *tax avoidance* with csr as intervening variable. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 1647–1664.
- Supriyanto, R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax avoidance* Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 316–330. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i3.5172>
- Susilo, T. A. W. (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Gcg Terhadap *Tax avoidance* Dan Perbedaan *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Asean Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Media*

Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia, 4(2), 143-168.
<https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3712>

Vira Aprilia, Majidah, Ardan Gani Asalam. (2020). PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, KARAKTER EKSEKUTIF, KONEKSI POLITIK DAN LEVERAGE TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15-26. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2205>

Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap *Tax avoidance*. *Owner*, 8(1), 749-759.
<http://dx.doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871%0Ahttps://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/1871/1158>